

Indonesian Journal of International Law

Volume 5
Number 2 *Free Market*

Article 7

1-31-2008

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Mutiara Hikmah

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Hikmah, Mutiara (2008) "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 5: No. 2, Article 7.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.2.172

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Mutiara Hikmah, S.H., M.H.*

Indonesia has ratified New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958. This convention is sponsored by the United Nations. The ratification of that convention is proclaimed in The State Gazette 40, 1981 and President Decree 34, 1981. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards is also governed in Arbitration Act 1999. Yet, the court decisions seem not following the written law. It can be seen from some cases in Indonesia as explained in this article.

1. Pendahuluan

Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tata kehidupan semua aspek kehidupan sangatlah penting agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur serta aman,¹ bahkan juga agar ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum di semua aspek kehidupan, termasuk hubungan hukum di bidang kegiatan ekonomi.

Perkembangan ekonomi Indonesia di setiap periode mempunyai karakteristik yang berbeda. Mulai tahun 1967 terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 telah membuka perekonomian Indonesia bagi penanaman modal dan teknologi asing.

* Penulis adalah pengajar Hukum Perdata Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini Penulis sedang menyelesaikan studi pada tingkat Doktoral di Fakultas Hukum Univeritas Indonesia.

¹ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), hal. 36.

Dengan masuknya penanaman modal dan teknologi asing ke Indonesia, maka sejak itu pula terjadi hubungan hukum di bidang perjanjian/kontrak internasional yang juga akan melibatkan para pihak dari dalam dan dari luar negeri. Para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian diberi kebebasan untuk memilih baik hukum maupun forum tempat penyelesaian bila terjadi sengketa. Mengenai tempat atau forum penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk memilih forum pengadilan atau forum di luar pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHP).

Mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa, di Indonesia sebenarnya sudah berkembang di dalam masyarakat hukum adat yang telah hidup secara turun-temurun². Biasanya pilihan forum yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat bertujuan sebagai salah satu usaha untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dengan meminta bantuan pihak ketiga³.

Pilihan forum arbitrase baru berkembang di Indonesia setelah adanya pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan pilihan forum ini diawali dengan dikeluarkannya peraturan di dalam Hukum

² Sudargo Gautama (a) *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, cetakan pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 43.

³ Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa, misalnya: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

- Konsultasi, adalah cara penyelesaian sengketa dengan meminta bantuan pihak ketiga yang bukan jadi pihak dalam sengketa;
- Negosiasi, adalah cara penyelesaian dengan melibatkan langsung para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan;
- Mediasi, adalah cara penyelesaian suatu sengketa yang meminta saran-saran dari pihak ketiga sebagai mediator atau penengah yang bersikap netral;
- Konsiliasi, adalah cara penyelesaian suatu sengketa yang meminta bantuan dari pihak ketiga yang merupakan suatu komisi atau badan yang memang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berselisih;
- Penilaian para ahli, adalah penyelesaian sengketa dengan meminta bantuan pihak ketiga yang mempunyai keahlian di bidang yang disengketakan oleh para pihak.

Acara Perdata atau *Reglement op de Rechtvordering/RV* Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, di dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/Reglemen Indonesia yang diperbarui Pasal 377 dan Pasal 705 Berita Acara untuk Luar Jawa dan Madura (*Reglement op de Buitengeweste/RBG*).

Kemudian pada 1933, Pemerintah Hindia Belanda meratifikasi Konvensi Jenewa 1927, yaitu *Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927* (Konvensi tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing)⁴.

Terdapat keragu-raguan mengenai pelaksanaan Konvensi Jenewa Tahun 1927, setelah Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945. Ada pendapat yang menyatakan bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, Konvensi Jenewa tahun 1927 itu masih tetap berlaku. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut pendirian yang pasif tentang berlakunya konvensi-konvensi dari sebelum pengakuan kedaulatan⁵. Pendapat lain dikemukakan oleh Hakim Agung Prof. R. Asikin Kusumaatmadja S.H., yang berpendapat bahwa konvensi itu sudah tidak berlaku lagi sejak Konferensi Meja Bundar⁶. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada pernyataan secara tegas dan aktif oleh pihak Indonesia bahwa negara kita hendak menganggap diri terikat pada konvensi itu.

⁴ Pengumuman tentang ratifikasi konvensi tersebut tertuang di dalam Staatsblad 1933 No. 131. (Lihat: Sudargo Gautama (b), *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 209 – 210).

⁵ Ini adalah Pendapat Prof. Sudargo Gautama yang diajukan dalam forum Law Asia tahun 1973, sewaktu beliau mempresentasikan paper beliau yang berjudul “*Commercial Arbitration in Indonesia*”. (Lihat: Sudargo Gautama (b), *Ibid.*, hal. 210).

⁶ Pasal 5 dari Persetujuan Konferensi Meja Bundar menyatakan bahwa “Persetujuan-Persetujuan Internasional yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia Serikat tetap berlaku untuk wilayah tersebut selama Persetujuan-persetujuan bersangkutan tidak dicabut oleh Pemerintah RI sendiri”. (Lihat: Sudargo Gautama (c), *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 146)

Keraguan-raguan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia hilang, setelah 5 Agustus 1981, Presiden Republik Indonesia menandatangani Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yang mengesahkan Konvensi New York 1958⁷ (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang telah ditandatangani di New York pada 10 Juni 1958. Konvensi ini diprakarsai oleh PBB dan mulai berlaku untuk negara-negara yang telah menandatanganinya terlebih dahulu, pada 7 Juni 1959.

Dengan ikutsertanya negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut. Salah satu pasal dari konvensi tersebut dengan jelas menyatakan, bahwa apabila terdapat suatu *Clausula Arbitrase*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal timbul sengketa, mereka akan menyelesaikan sengketa ini dengan jalur arbitrase, maka pihak hakim dari pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang serta mempersilahkan para pihak untuk melanjutkan perkara mereka di hadapan forum arbitrase. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal II ayat (3) dari Konvensi New York 1958 yang berbunyi, sebagai berikut⁸:

"The Court of a Contracting State when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration..."

Perbedaan pendapat terjadi lagi mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase asing di Indonesia setelah diratifikasinya Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981. Pendapat yang dikemukakan Prof. Gautama adalah: "sesungguhnya Keputusan Presiden tersebut tidak memerlukan lagi suatu peraturan tersendiri karena merupakan suatu peraturan yang

⁷ Ratifikasi Konvensi New York ini telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40.

⁸ *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Article II(3).*

sifatnya *Self Executing*". Jadi, sesungguhnya tidak diperlukan lagi suatu peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Karena, di dalam konvensi itu sendiri tercantum bahwa cara pelaksanaan putusan arbitrase yang diucapkan di luar negeri ini adalah sama dengan cara pelaksanaan arbitrase yang berlaku untuk putusan arbitrase dalam negeri anggota peserta konvensi⁹.

Menurut pendapat Prof. R. Asikin Kusumaatmadja, bahwa masih perlu cara mengatur bagaimana tata caranya untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia dianggap cukup dapat mengikuti perkembangan Hukum Dagang Internasional. Dikhawatirkan pengadilan-pengadilan negeri di tempat-tempat terpencil akan menghadapi kesukaran secara teknis dan juga praktis dalam pelaksanaan putusan-putusan asing tentang arbitrase yang hendak dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia¹⁰.

Pada 1 Maret 1990, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut mendapat sambutan gembira dari berbagai kalangan terutama dari kalangan praktisi hukum¹¹. Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa "yang berwenang untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa diperlukan suatu *exequatur* (pemberian catatan tentang "fiat eksekusi") dari Mahkamah Agung. Secara administratif caranya adalah mengajukan Permohonan untuk memperoleh *exequatur* ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁹ Sudargo Gautama (d), *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hal tersebut seperti ditulis oleh Erman Rajagukguk di dalam artikelnya yang berjudul "Keputusan Arbitrase Asing Mulai dapat Dilaksanakan di Indonesia", (Suara Pembaruan, 7 Juni 1990).

Penegasan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang diundangkan pada 12 Agustus 1999¹². Dalam Pasal 65 Undang-Undang tersebut ditegaskan: “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diharapkan akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha, juga bagi mereka yang berwenang menangani sengketa mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan dari forum arbitrase asing.

2. Pengertian “Arbitrase Asing”

Di Indonesia, tidak terdapat pengertian arbitrase asing secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 adalah “Arbitrase Internasional”, yang diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Dalam Pasal 1 (9) undang-undang tersebut menyebutkan¹³:

“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”.

¹² Istilah yang digunakan undang-undang ini adalah Putusan Arbitrase Internasional, adalah putusan yang dijatuhan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Lihat Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 (9).

Kemudian, Pasal 66 menyebutkan syarat-syarat suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, antara lain¹⁴:

- (a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- (b) Putusan Arbitrase Internasional termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- (c) Putusan Arbitrase Internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- (d) Putusan Arbitrase Internasional telah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri jakarta Pusat; dan

Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengenai arbitrase internasional, tidak didefinisikan secara khusus, namun dari *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* disebutkan kriteria suatu arbitrase internasional, yaitu:

1. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda; atau
2. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak; atau
3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar tempat bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak; atau

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 66.

4. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok perkara dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara¹⁵.

Hal mendasar yang menjadi perbedaan antara arbitrase internasional dengan arbitrase domestik adalah, bahwa arbitrase domestik menggunakan hukum nasional sedangkan arbitrase internasional menggunakan beberapa sistem hukum “*national law, comparative law, international convention, and even usages of international trade*”¹⁶. Selain perbedaan hukum, juga dapat melihat perbedaan kewarganegaraan dari para pihak yang bersengketa bahkan para arbiternya¹⁷.

Menurut Mauro Rubino-Sammartano, putusan arbitrase internasional merupakan kategori ketiga dari macam putusan arbitrase, yakni selain dari Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Asing¹⁸. Menurutnya, semua arbitrase yang didasarkan pada kriteria geografis atau prosedural menjadi nasional bagi negara bersangkutan dan asing bagi negara lainnya. Terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu arbitrase merupakan arbitrase internasional. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas kriteria subjektif, kriteria transaksi ekonomi internasional, dan kriteria prosedural¹⁹.

¹⁵ United Nation, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Article 1(3).

¹⁶ Ibid., Article 26.

¹⁷ Sebagai contoh, Hukum Perancis mendefinisikan arbitrase sebagai *international arbitration* jika arbitrase tersebut melibatkan transaksi ekonomi internasional. Perundang-undangan Swiss (disahkan oleh Parlemen Swiss pada 19 November 1987), menegaskan bahwa arbitrase internasional adalah arbitrase yang bertempat di Swiss, dimana salah satu pihak tidak memiliki domisili atau kediaman di Swiss.

¹⁸ Mauro Rubino-Sammartono, *International Arbitration Law*, (Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1990), hal. 24.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam artikel ini untuk istilah arbitrase internasional adalah Arbitrase asing.²⁰ Hal ini merupakan penerjemahan dari judul Konvensi Jenewa 1927 dan Konvensi New York 1958. Di dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958 dinyatakan mengenai ruang lingkup dari putusan arbitrase asing, yaitu²¹:

"This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between people, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought"

Berdasarkan pasal tersebut, menurut Rubino nasionalitas dari arbitrase dapat ditentukan dengan melihat selain pada kriteria geografis, maka dapat dilihat juga pada kriteria prosedural²².

3. Pilihan Forum Arbitrase Lebih Populer Dewasa Ini

Forum arbitrase merupakan salah satu institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Banyak pelaku usaha, terutama pengusaha asing lebih memilih jalur arbitrase

¹⁹ Yang dimaksud dengan kriteria subjektif adalah, kriteria yang didasarkan pada perbedaan nasionalitas atau domisili para pihak dalam proses arbitrase. Yang dimaksud dengan kriteria transaksi ekonomi internasional adalah, kriteria yang didasarkan pada adanya transaksi di bidang ekonomi yang bersifat internasional. Yang dimaksud dengan kriteria prosedural adalah, kriteria yang didasarkan pada prosedur yang diterapkan oleh arbiter. Lihat: Rubino, *Ibid.*, hal. 20.

²⁰ Istilah yang digunakan oleh Prof. Gautama adalah Arbitrase Luar Negeri. Lihat: Sudargo Gautama (f), *Op. Cit.*, hal. 1.

²¹ *New York Convention, Loc. Cit., Article I(1).*

²² Rubino, *Op. Cit.*, hal. 18.

dibandingkan jalur litigasi (proses beracara di pengadilan). Sebagian besar pelaku usaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui jalur arbitrase dari pada jalur pengadilan karena beberapa alasan.

Pertama, pengusaha asing menganggap sistem hukum dan forum pengadilan setempat merupakan hal yang asing bagi mereka²³.

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan dagang dan keuangan internasional yang cukup rumit²⁴.

Ketiga, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung²⁵.

Keempat, pengusaha-pengusaha asing beranggapan bahwa pengadilan setempat akan bersikap subjektif kepada mereka, karena

²³ Jahan P. Raisi, "Arbitrating in Thailand", *Hastings International & Comparative Law Review*, Vol. 16 (1992): 101-102, dalam Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hal. 1.

²⁴ William F. Fox, JR, *International Commercial Agreements*, (Den Haag, Kluwer Law International, 1992), hal. 238, dalam Erman Rajagukguk, *Ibid*.

²⁵ Heather R. Evans, "The Non Arbitability of Subject Matter Defense to Enforcement at Foreign Arbitral Awards in United States Federal Court", *International Law and Politics*, Vol. 21 (1989): 330, dalam Erman Rajagukguk, *Ibid*.

sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan hukum dan hakim negara lain, bukan dari negara mereka²⁶.

Kelima, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan keputusan yang kompromistik, yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa²⁷.

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa dagang, merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha²⁸.

Berkembangnya lembaga arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik para pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka melalui lembaga arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan perkara mereka ke pengadilan negeri dengan berbagai alasan²⁹.

Pengadilan-pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui lembaga arbitrase.

²⁶ Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London: Sweet & Maxwell, 1986), hal. 20, dalam Erman Rajagukguk, *Ibid.*, hal. 2.

²⁷ M.C.W.Pinto, "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "Essence" of International Arbitration", *Leiden Journal of International Law*, Vol. 6, No. 2 (August, 1993): hal. 243, dalam Erman Rajagukguk, *Ibid.*

²⁸ Stephen R. bond, "How to draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)", *ICSID Review Foreign Investment Law Journal*, (1992): 155. Micheal Collins Q.C. "Privacy and Confidentiality in Arbitration Proceedings", *Texas International Law Journal*, Vol. 30 (1995): 126, dalam Erman Rajagukguk, *Ibid.*, hal. 3.

²⁹ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal 15.

4. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Bagi Para Pihak untuk Memilih Forum Arbitrase

Dalam bidang kontrak perdagangan, kebebasan para pihak untuk memilih suatu hukum maupun forum yang guna mengatur kontrak mereka adalah adil dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya seluruh sistem hukum nasional yang ada di dunia adalah sama sehingga dapat saling dipertukarkan³⁰.

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang kontrak perdagangan, telah diakui oleh hampir seluruh negara. Kebebasan berkontrak adalah “*the moral force behind contract as promise. The parties are bound to their contract because they have chosen to be*”³¹.

Kebebasan para pihak dalam pembuatan kontrak yang bersifat internasional untuk memilih hukum yang berlaku dan memilih forum pengadilan atau arbitrase, guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan atau penafsiran kontrak tersebut, telah memperoleh pengakuan hampir secara universal³².

Konsep modern dari kebebasan berkontrak tetap mempertahankan asas yang signifikan dalam bidang hukum kontrak, yang menandakan bahwa para pihak dalam hal membuat suatu perjanjian, berhak dan mandiri untuk memberikan gagasan, tawar menawar antara mereka sendiri dan tetap mempertahankan prestasi mereka yang benar dan nyata. Namun, otonomi para pihak dibatasi oleh peraturan tertentu³³.

³⁰ David G. Pierce. “The Respect for Party Autonomy”, *The Modern Law Review*, Vol. 50, (Maret, 1997): 177, dalam Yansen, *Op., Cit.*, hal 10.

³¹ K.M.Sharma, “From sanctity to fairness:An Uneasy Transition in the Law of Contracts?” *New York Law School, Journal of International and Comparatively Law*, Vol. 18 No. 2 (1999):95, dalam Yansen, *Op., Cit.*, hal. 11.

³² Peter Nygh, *Autonomy In International Contracts*, (Oxford: Clarendo Press, 1999), hal. 13, dalam Yansen Dermanto Latip, *Op., Cit.*, hal. 160.

³³ Mengenai asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dari pilihan hukum dan pilihan forum, tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Ada beberapa hal yang membatasi asas tersebut, antara lain:

1. Berlaku hanya di bidang hukum kontrak;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Kebebasan berkontrak para pihak diekspresikan sebagai “*the real intent of the parties and may not be inserted into the contract by one of the parties primary for his own advantage and inserted without the actual knowledge of the other party*”³⁴.

Dalam hal ini, pilihan forum oleh para pihak dalam membuat perjanjian sebaiknya dapat ditentukan dengan bebas dan sukarela. Pada umumnya para pihak dianggap mempunyai kebebasan untuk memilih forum.

Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi dari pilihan forum adalah: “*The choice of the state (or country) that should exercise jurisdiction over a case*”³⁵.

Pilihan forum hanya dapat dilakukan dalam perkara-perkara dagang yang mempunyai sifat internasional. Pilihan forum tidak dapat dilakukan dalam perkara-perkara³⁶:

1. Status atau kewenangan orang-orang atau persoalan-persoalan hukum keluarga (*family law*), termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua atau antara suami istri;
2. Persoalan tentang alimentasi yang tidak termasuk dalam sub (1);
3. Persoalan warisan;
4. Persoalan kepailitan dan homologasi atau acara-acara serupa yang menyangkut sahnya tindakan-tindakan seorang debitur;
5. Hak-hak atas benda-benda tak bergerak.

Pilihan forum dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Pilihan forum bersifat eksklusif berarti hanya pengadilan yang

-
3. Tidak menjelma menjadi penyelundupan hukum
 4. Tidak berlaku pada kaidah super memaksa, yaitu kaidah-kaidah hukum perdata yang berhubungan dengan kepentingan publik atau kesejahteraan sosial.

Lihat: Sudargo Gautama (g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, jilid II, bagian 4, buku kelima, (Bandung : Binacipta, 1998), hal. 17.

³⁴ Peter Nygh, *Op. Cit.*, hal. 69.

³⁵ *Black's Law Dictionary*. Seventh edition, (St. Paul Minnesota, West Publishing & Co. 1995), hal. 234.

³⁶ *Den Haag Convention On The Choice of Forum*, Article 1.

dipilih saja yang memiliki kompetensi. Sedangkan, pilihan hukum non-eksklusif berarti pilihan forum tersebut dapat batal atau dibatalkan³⁷.

5. Sikap Pengadilan Indonesia Terhadap Pilihan Forum Arbitrase

Banyak pihak berpendapat bahwa sikap pengadilan di Indonesia tidak konsisten terhadap pilihan forum yang telah dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian³⁸.

Ada beberapa contoh kasus yang memperkuat pendapat tersebut, seperti kasus *Ahju Forestry Company Limited* vs. Sutomo³⁹. Sutomo sebagai penggugat telah menggugat *Ahju Forestry Company* di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, walaupun di dalam perjanjian *joint venture* yang mereka buat telah menunjuk lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap mengadili dan memutuskan sengketa kedua belah pihak, bahkan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta⁴⁰. Namun, akhirnya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung⁴¹. Mahkamah Agung berpendirian untuk menghormati perjanjian arbitrase yang telah dicantumkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian⁴².

³⁷ Sudargo Gautama (h), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ketiga, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 236.

³⁸ Yansen Dermanto Latip,,*Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002), hal. 160.

³⁹ Putusan No. 113/1980 G, tanggal 18 Desember 1980, Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

⁴⁰ Putusan No. 57/1981/PT/Perdata, tanggal 7 Mei 1981.

⁴¹ Putusan No. 2924/K/Sip/1981, tanggal 8 Februari 1982.

⁴² Untuk mempelajari secara lengkap tentang kasus ini, dapat dilihat: Sudargo Gautama (e), *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 155.

Contoh lain adalah perkara Yani Haryanto vs. *E.D. & F.Man (Sugar) Ltd*⁴³. Duduk perkara bermula dari Yani Haryanto yang tinggal di Jakarta, mengajukan gugatan terhadap *E.D. & F. Man (Sugar) Ltd.* (yang berkedudukan di Inggris) di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal, kedua belah pihak telah membuat kontrak jual beli gula pasir yang akan diimpor ke Indonesia, dan di dalam kontrak jual beli tersebut para pihak telah melakukan pilihan hukum Inggris dan memilih arbitrase di London, jika terjadi sengketa. Dalam hal ini, sikap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan dari penggugat dan juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Tergugat, dengan pertimbangan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah dibuat perjanjian perdamaian di hadapan forum Arbitrase di London.

Contoh kasus lain yaitu pada awal 2004, Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan kasus Pertamina vs. Karaha Bodas Company⁴⁴. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, karena tidak hanya aset yang dipersengketakan sangat besar dan ada di beberapa negara⁴⁵, tetapi juga karena melibatkan pengadilan di beberapa negara sekaligus⁴⁶.

⁴³ Putusan No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST.

⁴⁴ Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, Tanggal 19 Agustus 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. I.BANDING/WASIT-INT/2002, Tanggal 8 Maret 2004.

⁴⁵ Di dalam Klausul Arbitrase, para pihak memilih forum arbitrase Jenewa dan hukum yang dipilih adalah hukum Indonesia, tetapi semua arbiter yang diangkat adalah orang-orang dari luar negeri yang tidak mengerti tentang Hukum Acara Perdata Indonesia. Kemudian Putusan Arbitrase Jenewa akan dimintakan pelaksanaannya di beberapa negara di luar wilayah Indonesia, yaitu di Texas, New York, Hongkong, Singapura, dan sebagainya. Lihat: Sudargo Gautama (f), *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, cetakan I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 3.

6. Hukum Yang Berlaku Dalam Proses Arbitrase

Dalam proses arbitrase, setidaknya terdapat beberapa hukum yang terkait. Redfern dan Hunter berpendapat, ada lima jenis hukum yang terkait dalam proses arbitrase, yaitu⁴⁷:

"(i) the law governing the parties capacity to enter to arbitration agreement; (ii)the governing the arbitration agreement and the performance of that arbitration agreement; (iii) the law governing the existence and the proceedings of the arbitral tribunal—the curial law of arbitration or, in a better phrase, the Lex Arbitri; (iv)the law, or the relevant legal rules, governing the substantive issues in dispute—generally described as the "applicable law", the proper law of the contract, or "the substantive law"; (v) the law governing the recognition and enforcement of the award (which may, in practice, prove to be not one law, but two or more, if recognition and enforcement is sought in more than one country in which the losing party has, or is thought to have, assets.)"

Sedangkan Gary Born berpendapat bahwa ada empat jenis hukum yang terkait dalam proses arbitrase, yaitu⁴⁸:

⁴⁶ Pihak Pertamina dan Karaha Bodas Company telah membuat Perjanjian Kerjasama di bidang tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang berada di Karaha Bodas, Garut Jawa Barat. Dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 28 November 1994 tersebut, para pihak memilih forum arbitrase Jenewa jika terjadi sengketa antara para pihak. Dalam perjalanannya, ternyata proyek dalam bidang listrik ini ditangguhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tanggal 20 September 1997. Dampak penangguhan ini adalah kerja sama Pertamina dengan pihak Karaha Bodas Company tidak dapat dilanjutkan. Untuk dapat membaca kasus ini secara lengkap, dapat dilihat di Varia Peradilan Nomor 233 Tahun 2004, hal. 4 – 27.

⁴⁷ Alan Redfern dan Martin Hunter, *Op., Cit.*, hal 77

⁴⁸ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration in the United States: Commentary and Materials*, (Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994), hal. 24.

*"(a) the substantive law governing the merits of the parties' contracts and other claims, (b) the substantive law governing parties' agreement, (c) the law applicable to the arbitration proceedings (often called the "curial law" or the *lex arbitri*); and (d) the conflict of rules applicable to select each of the foregoing laws"*

Prof. Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa paling tidak ada tiga jenis hukum yang terkait dalam proses arbitrase, yaitu⁴⁹:

Pertama adalah hukum materiil (*substantive law*) yang digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materiil ini bisa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah *Governing Law*, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak maka ditentukan oleh arbiter. Kedua adalah hukum acara (*procedural law*) yang mengikat para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan. Hukum acara arbitrase ini sering juga disebut sebagai *Curial Law*. Ketiga adalah hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Istilah lain untuk merujuk ini adalah *Lex Arbitri*.

Kekuatan hukum dari putusan arbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958, bersifat *final and binding*. Hal tersebut secara tegas terdapat di dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa "setiap negara peserta konvensi harus mengakui bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Di dalam Undang-Undang Arbitrase 1999, hal tersebut diatur di dalam Pasal 68.

Maksud dari *final and binding* adalah, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan tersebut bersifat mengikat para pihak, artinya para pihak wajib melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda.

⁴⁹ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 21 (Oktober-November 2002): 68-69.

Tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, tunduk dan mengikuti aturan hukum negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan diminta. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Konvensi New York 1958. Di dalam Undang-Undang Arbitrase 1999, khususnya pada Pasal 66 butir (d) menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan eksekuatur hanyalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Kesimpulan

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia masih belum memenuhi harapan para pihak yang bersengketa, walaupun undang-undang yang mengaturnya sudah ada. Sikap dan pemahaman hakim di pengadilan terhadap pilihan forum para pihak sangat mempengaruhi putusan yang dibuatnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan pemahaman yang luas kepada hakim-hakim di pengadilan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dalam hal ini, penjelasan mendalam bahwa Indonesia telah mempunyai hukum positif yang sudah mengaturnya dan juga negara Indonesia terikat dengan Konvensi Internasional tentang hal tersebut sehingga sikap hakim di Pengadilan dapat mengikuti aturan main yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.

Black's Law Dictionary. Seventh edition. St. Paul Minnesota, West Publishing & Co. 1995.

Born, Gary B. *International Commercial Arbitration in the United States: Commentary and Materials*. Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.

Creswell, John W. *Research Design (Qualitative & Quantitative Approaches)*. London: Sage Publication, 1999.

Dooley, David. *Social Research Methods. Third edition*. New Jersey : Prentice Hall, 1995.

Dermanto Latip, Yansen. *Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*. Jakarta : Penerbit Program Pascasarjana FHUI, 2002.

E. Mauch, James and Jack W. Birch. *Guide To The Successful Thesis And Dissertation. A handbook for student and faculty*. New York : Marcel Dekker Inc., 1993.

Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Cetakan I. Bandung : Alumni, 1979.

-----. *Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I*. Buku ketujuh. Cetakan kedua. Bandung : Alumni, 1981.

-----. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*. Cetakan I. Bandung : Alumni, 1982.

-----. "Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia", disajikan dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, di Jakarta 29 September 1983.

-----. *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*. Bandung : PT. Alumni, 1984.

- . *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia (Asing – Indonesia)*. Cetakan II. Bandung : Alumni, 1984.
- . *Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup*. Bandung : Alumni, 1984.
- . *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Cetakan I. Bandung : Alumni, 1985.
- . *Warga Negara dan Orang Asing*. Cetakan IV. Bandung : Alumni, 1987.
- . *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco, 1989.
- . *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional*. Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid I, buku 1. Cetakan V. Bandung : Alumni, 1992.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II bagian 4, buku kelima. Bandung : Alumni, 1995.

*Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
di Indonesia*

- . *Indonesian Business Law.* Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *The Commercial Laws of Indonesia.* Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Cetakan ketiga. Jilid III bagian 2. Buku ke-8. Bandung : Alumni, 1998.
- . *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999.* Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- . *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Hukum Ekonomi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari.* Cetakan I. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional.* Cetakan I. Edisi ketiga. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- . *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia.* Cetakan I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

George, James Paul and Fred C. Pedersen. "Conflict of Law." South western Law Journal Vol. 41 (1987).

- Hardjasoemantri, Koesnadi and Naoyuki Sakumoto (*editor*). *Current Development of Laws In Indonesia*. Tokyo: Institute of Developing Economics. Japan External Trade Organization, 1999.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Bahan Diskusi Bahasa Indonesia Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2004.
- Hartono, Sunarijati. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Binacipta, 1976.
- Hayati Hoesin, Siti. *Globalisasi Ekonomi Dan Kehidupan Perempuan Pemetik Teh*. Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana FHUI, 2006.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Cetakan ke IX. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-12. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan ke VIII. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Kuhn, Arthur. *Comparative Commentaries on Private International Law or Conflict of Laws*. New York, 1973.
- Levontion, A.V. Renvoi, *Choice of Law and Conflict of Law*. A.W. Sisthoff-Leyoon, 1986.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Edisi Keempat. Jakarta: 1999.
- Mays, Abla J. *Lex Situs: The Law of The Place Where The Property is Situated*. London: Cavendish Publishing Ltd., 1996.

*Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
di Indonesia*

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*.
Cetakan kedua. Jakarta: Van Dop & Co, 1954.

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotoesilo. *Sendi-sendi Hukum
Perdata Internasional* (Suatu Orientasi). Cetakan III. Jakarta:
Rajawali Pers. 1991.

Purba, Victor. *Kontrak Jual Beli Internasional (Konvensi Vienna
1980)*. Jakarta : Penerbit Program Pascasarjana FHUI, 2002.

Rabel, Ernst. *The Conflict of Laws. A Comparative Study*. Volume
I. Chichago: Callaghan & Co. 1974.

Rajagukguk, Erman. *Perbandingan Sistim Hukum Civil Law &
Common Law. Bahan Diskusi Program Doktor*. Jakarta:
Program Pasacasarjana FHUI 2004.

-----, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Bahan
Diskusi Program Doktor*. Jakarta : Program Pascasarjana,
FHUI, 2004.

-----, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta : Chandra
Pratama, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka, 1979.

Sammartano, Mauro Rubino. *International Arbitration Law*. Boston
: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1990.

Soebagjo, Felix O. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta : Galia
Indonesia, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-
Press, 1981.

Subekti, R. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Cetakan IX. Jakarta
: PT. Pembimbing Masa, 1968.

Tuegeh Longdong, Tineke. *Asas Ketertiban Umum Dan Konvensi New York 1958*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Wigynosoebroto, Soetandyo. *HUKUM Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.

ARTIKEL

Giambastian, Chaterine A. "Recent Development : Lex Loci Arbitri and Annulment of Foreign Arbitral Awards in U.S. Court." *American University International Review* (2005).

Juwana, Hikmahanto. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.21 (Oktober-November 2002): 68-69.

Rajagukguk, Errnan. "Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan Di Indonesia". *Suara Pembaruan*, 7 Juni 1990.

"Putusan Arbitrase Internasional Digugat Pembatalannya." *Varia Peradilan* No.233 Tahun 2004, hal.4 – 27.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Indonesia. *Keputusan Presiden RI tentang Pengesinan Konvensi New York tahun 1958*. Keppres No.34, L.N. No.40 Tahun 1981.

-----, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.UU No. 30, L.N. No.138 Tahun 1999.

*Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
di Indonesia*

*Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI tentang
Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.
Perma RI No. 1 Tahun 1990.*

*Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards
Of 1927.*

*New York Convention on The Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards of 1958.*

*United Nation Commission on International Trade Law. Model Law
on International Commercial Arbitration.*

PUTUSAN PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan No. 113/1980 G, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal
18 Desember 1980.

Putusan No. 57/1981/PT/Perdata, Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
7 Mei 1981.

Putusan No. 2924/K/Sip/1981, Mahkamah Agung RI tanggal 8
Februari 1982.

Putusan No. 499/Pdt?G/VI/1988, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan No. 86/PDT-G/2002/PN.JKT-PST, Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2002.

Putusan No. 1/BANDING/WASIT-INT/2002, Mahkamah Agung
RI tanggal 8 Maret 2004.